



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu menambah materi muatan terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa memperhatikan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 104, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) huruf g dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

- (2) TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (3) TPP ASN berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang melakukan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (5) TPP ASN berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi pegawai ASN pada Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut; dan/atau
 - c. menduduki dan melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (6) TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (7) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
 - a. insentif bagi Pegawai ASN atas pemungutan Pajak Daerah;
 - b. insentif bagi Pegawai ASN atas pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. tunjangan profesi guru;
 - d. tambahan penghasilan guru;
 - e. jasa pelayanan kesehatan;
 - f. honorarium; dan
 - g. dihapus.

2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN pada instansi pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. Pegawai ASN, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.
- (2) Dasar pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dalam hal Target Kinerja tertentu dalam triwulan tersebut tercapai.
 - (5) Dalam hal Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, TPP untuk triwulan tersebut dapat dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai Target Kinerja triwulan yang ditentukan.
 - (6) Dalam hal Target Kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan TPP yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
 - (7) Dalam hal capaian kinerja triwulan keempat tercapai dalam triwulan berjalan, TPP dibayarkan pada triwulan keempat.
 - (8) Dalam hal capaian kinerja triwulan keempat baru diketahui pada akhir tahun anggaran, TPP dibayarkan pada triwulan pertama tahun anggaran berikutnya.
 - (9) Perincian besaran TPP dan pencapaian Target Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) didasarkan pada hasil capaian produktivitas kerja dan Disiplin Kerja yang terdiri dari:
 - a. capaian produktivitas kerja bulanan dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. Disiplin Kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (2) Capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan capaian kinerja pegawai ASN bulanan berdasarkan perbandingan target dengan realisasi pelaksanaan tugas yang telah diverifikasi oleh atasan langsung/pejabat yang mendapatkan mandat, dengan berpedoman pada:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. indikator kinerja individu; dan
 - d. perjanjian kinerja.
- (3) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
 - a. kehadiran Pegawai ASN dibuktikan dengan daftar kehadiran secara elektronik;
 - b. dalam hal kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat terpenuhi karena kondisi tertentu yang dapat diterima secara ketentuan, maka kehadiran Pegawai ASN dibuktikan secara manual;
 - c. penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi yang wajib melaporkan dibuktikan dengan hasil laporan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau bukti tanda terima dari komisi pemberantasan korupsi;
 - d. pengembalian atas kerugian barang milik Daerah yang telah ditetapkan oleh tim pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, yang dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian;
 - e. pemenuhan kewajiban tuntutan perbendaharaan bagi bendahara yang telah ditetapkan oleh tim pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, yang dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian;
 - f. pemenuhan kewajiban tuntutan ganti kerugian bagi ASN bukan bendahara yang telah ditetapkan oleh tim pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, yang dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 September 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 2 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024
NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

TARGET RENCANA PENERIMAAN KINERJA PENDAPATAN
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI RENCANA PENERIMAAN
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pajak Hotel	32.500.000.000	
2.	Pajak Restoran	67.000.000.000	
3.	Pajak Hiburan	10.000.000.000	
4.	Pajak Reklame	10.500.000.000	
5.	Pajak Penerangan Jalan	85.000.000.000	
6.	Pajak Parkir	8.000.000.000	
7.	Pajak Air Tanah	6.100.000.000	
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.500.000.000	
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	89.300.000.000	
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	79.100.000.000	
JUMLAH		400.000.000.000	

B. TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	JENIS RETRIBUSI	TARGET PENERIMAAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	RETRIBUSI JASA UMUM	9.024.615.936	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	814.615.936	Klinik Pratama Ibu & Anak Kelas A
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	430.000.000	
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.575.000.000	
4	Retribusi Pelayanan Pasar	6.000.000.000	
5	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	60.000.000	
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	125.000.000	
8	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	20.000.000	
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	
II.	RETRIBUSI JASA USAHA	8.859.681.153	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	a Dinas Perikanan dan Peternakan	80.000.000	
	b DPMPSTP	1.800.000.000	
	c Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	114.200.000	
	d Dinas Pekerjaan Umum	420.000.000	
	e BKPSDM	20.000.000	
	f Kecamatan Sumpiuh	725.639.890	
	g Kecamatan Purwokerto Barat	400.000.000	
	h Kecamatan Purwokerto Selatan	573.188.963	
	i Kecamatan Purwokerto Timur	650.000.000	
	j Kecamatan Purwokerto Utara	450.000.000	

2	Retribusi Terminal	1.451.818.000	
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	126.500.000	
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	250.000.000	
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.478.334.300	
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	320.000.000	
III.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	6.590.000.000	
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.500.000.000	
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	
4	Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	90.000.000	
	JUMLAH	24.474.297.089	

Pj. BUPATI BANYUMAS,
ttd
HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
 UNTUK SEKRETARIS DAERAH DAN PEGAWAI ASN
 PADA INSTANSI PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI

1. Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Sekretaris Daerah dan ASN di instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan besaran sebagai berikut:

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE PALING TINGGI (%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sekretaris Daerah	Kelas Jabatan 15	4,00	
2.	Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kelas Jabatan 14	3,95	
3.	-	Kelas Jabatan 13	3,55	Apabila ada pada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.	Sekretaris pada Perangkat Daerah	Kelas Jabatan 12	3,20	
5.	Kepala Bidang pada Perangkat Daerah	Kelas Jabatan 11	3,00	
6.	Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan 10	2,90	
7.	Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang	Kelas Jabatan 9	2,50	
8.	Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan 8	1,85	
9.	Pelaksana/ Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan 7	1,05	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Pelaksana	Kelas Jabatan 6	1,00	
11.	Pelaksana	Kelas Jabatan 5	0,95	
12.	Pelaksana	Kelas Jabatan 3	0,80	
13.	Pelaksana	Kelas Jabatan 1	0,70	
14.	Pelaksana	PPPK	0,65	

dari dasar pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya apabila mencapai kinerja tertentu.

2. Target Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
- a. triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. triwulan II : 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. triwulan IV : 100% (seratus persen).

Pj. BUPATI BANYUMAS,
ttd
HANUNG CAHYO SAPUTRO